LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ... /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Pedoman Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

| Peringkat | Penjelasan |
| --- | --- |
| PK 1 | Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. |
| PK 2 | Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. |
| PK 3 | Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Dana Pensiun. |
| PK 4 | Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Dana Pensiun. |
| PK 5 | Mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan. Bagi DPPK untuk mengatasi kelemahan tersebut diperlukan dukungan dana dari pendiri untuk memperkuat kondisi keuangan Dana Pensiun. |

\*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun secara individu dan konsolidasi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd

RISWINANDI